



Article History:

Received: Jun, 06, 2022;

Reviewed: Jun, 12, 2022;

Accepted: Jun, 26, 2022;

Published: Jun, 30, 2022

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI LEMBAGA ADAT TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA LHOKSEUMAWE

Budi Bahreisy¹, Ferdy Saputra², Hidayat³

^{1,2,3}Jurusan Hukum, Universitas Malikussaleh

Email:

budi_bahreisy01@unimal.ac.id, ferdy@unimal.ac.id, hidayat@unimal.ac.id

Abstract

The enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System provides confirmation regarding the protection of children in Indonesia. This law introduces the concept of diversion which aims to provide protection for children in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and society in general as a form of diverting the settlement of children's cases from the judicial process to processes outside of criminal justice in order to realize justice. restorative justice. Based on this background, the formulation of the problem from this research is what are the factors that cause children in conflict with the law in Lhokseumawe City and what is the role of customary institutions in the application of Restorative Justice to Children in Conflict with the Law in Lhokseumawe City. The theory used in this study uses a relative theory (deterrence), this theory views punishment not as retaliation for the perpetrator's mistakes, but as a means of achieving useful goals to protect society towards prosperity. From this theory emerged the purpose of punishment as a means of prevention. And the method used is an empirical research method with a qualitative approach. The purpose of this study is to provide knowledge and understanding of the factors that cause children in conflict with the law in Lhokseumawe City and to provide knowledge about the role of customary institutions in the application of Restorative Justice to Children in Conflict with the Law in Lhokseumawe City.

Keywords: *restorative justice, customary institutions, children in conflict with the law*

Abstrak

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum di Kota Lhokseumawe dan bagaimana peran lembaga adat dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan. Dan metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum di Kota Lhokseumawe dan untuk memberikan pengetahuan tentang peran lembaga adat dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Lembaga Adat, Anak Berkonflik dengan Hukum

PENDAHULUAN

Anak yang melakukan kejahatan bisa disebut *juvenile delinquency* atau kenakalan. *Juvenil* berasal dari bahasa latin *juvenils*, yang artinya anak-anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, selanjutnya pengertian ini kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.¹ Ini dapat dikatakan bahwa anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH

¹ Isnatul Rahmi dan Rizanizarli, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Sabang)*, Syiah Kuala Law Journal : Vol.4(1) April 2020. Hlm. 12

Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana,² pada hakekatnya penanganan untuk anak dalam kasus kejahatan bukan masalah yang sederhana, karena diperlukan adanya penyamaan persepsi, visi, untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-haknya sesuai dengan komitmen baik dalam bentuk ratifikasi konvensi internasional, perundang-undangan, kearifan lokal untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpenal merupakan bentuk upaya penanggulan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.³

Undang-undang No 11 Tahun 2012, dalam Pasal 71 ayat (2) point b disebutkan bahwa pidana tambahan bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat berupa “pemenuhan kewajiban adat”. Dalam UU No 11 Tahun 2012, maupun dalam Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 dan dalam Perma No 4 Tahun 2014, bahwa dalam pelaksanaan

² Khairani Mukdin & Novi Heryanti, *Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)*, *International Journal of Child and Gender Studies*, 2020. hlm. 61

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 17

kesepakatan Diversi dapat melibatkan “tokoh masyarakat”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana anak masih diakuinya “hukum adat” yang dalam penyelesaiannya juga terkait dengan Lembaga Adat yang masih diakui saat ini.

Kenyataannya pada saat ini penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana masih terdapat beberapa kendala yaitu:⁴

1. Penerapan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama proses di Pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan).
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, bapas, Rutan, Lapas), masih tersendat karena kendala ego sektoral.

Terkait latar belakang di atas, oleh karena itu perlu dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Melalui Lembaga Adat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe”. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian hukum ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum di Kota Lhokseumawe? Bagaimana peran lembaga adat dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe?

KAJIAN PUSTAKA

Melihat kondisi Lhokseumawe terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dari hasil wawancara dengan Kanit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Lhokseumawe bahwa anak yang berkonflik dengan hukum lebih kepada perbuatan pelecehan seksual yang diakibatkan dari beberapa faktor yaitu: *Pertama*, faktor lingkungan seperti: akibat pergaulan bebas, teman-teman yang nakal, dan tidak mendapat

⁴ F. A. DS. Dewi, . *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Indonesia*, (Depok: Indie-Publishin, 2011), hlm. 59

pengawasan dari orang tua. *Kedua*, faktor elektronik, Seperti: pengaruh film Porno, situs-situs porno, dan game online.

Terkait hubungan Kepolisian merupakan salah satu institusi penegakan hukum di Indonesia yang bertugas untuk memelihara terwujudnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Keberadaannya memiliki kontribusi besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di samping adanya lembaga kepolisian sebagai lembaga formal yang disediakan oleh negara, penanganan perkara dalam konteks masyarakat Aceh dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang lahir dan dipertahankan hingga sekarang.

Lembaga adat Aceh memiliki kesempatan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat sesuai dengan kasus-kasus yang menjadi kewenangannya. Bahkan lembaga formal wajib menyerahkan kepada lembaga non formal bila kasus dikategorikan ke dalam tindak pidana ringan. Penyerahan kembali kepada lembaga adat mendapatkan legitimasi dari Surat Keputusan Bersama antara Pemerintah Aceh,

Kapolda Aceh Majelis Adat Aceh No. 189/677/2011. Poin kedua keputusan tersebut menentukan bahwa Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh. Aturan lain yang memberikan peluang penyelesaian secara adat diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain. Hal ini menunjukkan bahwa secara regulasi, hubungan lembaga formal dan non formal telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan baik kedua lembaga tersebut tidak hanya pada tataran regulatif, hal yang sama diwujudkan dalam bentuk aplikatif. Salah seorang anggota MAA Kota Lhokseumawe menjelaskan:

“Hubungan lembaga formal dengan non formal selama ini terjalin dengan baik. Untuk saat ini lembaga formal seperti polisi tidak akan

langsung mengambil tindakan. Jika masih memungkinkan dapat diselesaikan di Gampong, maka pihak kepolisian akan menyerahkannya untuk diselesaikan secara mekanisme adat.”

Proses litigasi dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat permusuhan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, bahkan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sedangkan melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.⁵

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa yang disebut teori strategi penyelesaian sengketa, yaitu pertama bertanding (*contending*), yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainnya. Kedua, mengalah (*yielding*) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, pemecahan masalah (*problem solving*) yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, menarik diri (*with drawing*) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis. Kelima diam (*in action*) yaitu tidak melakukan apa-apa.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁷ Data diambil secara primer dengan melakukan beberapa langkah

⁵ Dean G Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 24

⁶ *Ibid.*

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

penelitian, yaitu melakukan pengamatan secara langsung, wawancara kepada beberapa orang narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian, dan ditambah dengan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa nara sumber,. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif

PEMBAHASAN

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA LHOKSEUMAWE


Sistem Penyelenggaraan peradilan pidana adat di Kota Lhokseumawe dari hasil wawancara dengan Ketua Adat Aceh Lhokseumawe Bapak Tgk. H. M. Djalil Hasan bahwa ketika lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, yaitu bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

Adapun sengketa perselisihan yang termasuk dalam katagori adat dan dapat diselesaikan oleh lembaga adat yaitu: Perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan fara'idl, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam literatur sejarah Aceh dikenal istilah *adat meulangga*, perkara semacam ini keuchik bertindak seakan-akan menjadi wakil kedua belah pihak, namun pada hakikatnya bertindak selaku hakim sengketa. Penyelesaian perkara didalam peradilan adat di Gampong dilaksanakan perangkat gampong adapun susunan perangkat tim peradilan secara adat di Gampong adalah oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Keuchik; imeum meunasah; tuha peut; sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat dilakukan oleh Lembaga yang disebut Gampong dan Mukim. Hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh. Hanya saja, di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, mereka menggunakan istilah lain. Namun, fungsinya tetap yang sama, yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat.

Peradilan adat di Gampong mempunyai susunan/struktur sebagai berikut: Keuchik, sebagai Ketua Sidang; Sekretaris Gampong, sebagai Panitera; Ulee Jurong sebagai Penerima Laporan awal; Tuha Peuet sebagai Anggota; Imum Meunasah sebagai Anggota; Ulama, Cendekiawan, tokoh Adat, sebagai Anggota. Struktur hakim yang terlibat dalam penyelesaian sengketa dapat merujuk kepada pada Pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh MAA adalah sebagai berikut:

Bagan 1: Struktur Majelis Hakim Peradilan Adat Gampong



Sumber: Majelis Adat Aceh

Para penyelenggara peradilan adat sebagaimana dalam struktur di atas, tidak ditunjuk atau diangkat secara resmi, tetapi karena jabatannya sebagai keuchik, imeum meunasah, tuha peuet, dan ulee jurong, maka mereka secara otomatis melekat pada jabatan mereka sebagai penyelenggara peradilan adat gampong. Keanggotaan peradilan adat tidak hanya terbatas untuk kaum laki-laki saja tetapi juga harus melibatkan kaum perempuan. Karena tidak semua perkara hukum adat bisa diproses oleh semua laki-laki, ada persoalan hukum yang harus diselesaikan oleh tokoh perempuan seperti kasus penanganan terhadap perempuan dan anak.

Proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat gampong diawali dari pelaporan oleh para pihak korban kepada ulee jurong (kepala dusun). Namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada Keuchik. Adakalanya kepala dusun atau ulee jurong itu sendiri yang menyelesaikannya pada tahap awal, jika kasus tersebut dianggap tidak terlalu serius dan masih dapat ditangani. Namun jika kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka kepala dusun segera melapor kepada keuchik sebagai pimpinan gampong. Kemudian keuchik bersama aparaturnya melakukan musyawarah untuk membahas penanganan kasus tersebut.⁸

Peradilan adat tingkat Mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam yurisdiksi adat. Jika sengketa atau konflik tidak bisa diselesaikan di tingkat gampong, maka dapat diajukan untuk diselesaikan pada peradilan adat tingkat mukim melalui majelis peradilan adat tingkat mukim. Majelis Adat Mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Qanun No. 3 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Pasal 4 huruf (e) menyebutkan bahwa mukim mempunyai fungsi untuk penyelesaian dalam rangka memutuskan dan

⁸ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA, 2012), hlm. 9-16

atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa majelis adat mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat.

Badan perlengkapan peradilan adat di tingkat mukim dan mekanisme kerjanya hampir sama dengan tingkat gampong. Hanya saja struktur majelis hakim yang berbeda, yang terdiri dari Imeum Mukim Sebagai Ketua Sidang, Tuha Peut sebagai anggota, tokoh masyarakat sebagai anggota, dan Sekretaris Mukim sebagai panitera. Berikut ini struktur majelis hakim peradilan adat mukim sebagaimana merujuk kepada pada Pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh MAA adalah sebagai berikut:

Bagan 2: Struktur Majelis Hakim Peradilan Adat Mukim




Sumber: Majelis Adat Aceh

Mekanisme penyelesaian sama juga dengan di gampong yaitu melalui tahapan penyelidikan atas laporan, menelusuri keputusan tingkat gampong, mendengar keterangan dari para pihak, dilakukan musyawarah perdamaian antar kedua belah pihak dan menetapkan keputusan. Keputusan tersebut bisa sama dengan apa yang telah diputuskan di peradilan tingkat gampong, dan bisa juga berbeda dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya. Proses penanganan perkara di tingkat mukim, sebagai upaya banding, juga tetap dihadirkan para pihak dan saksi-saksi untuk proses penyelesaian perkara tersebut. Berbeda dengan banding di pengadilan umum yang hanya memeriksa berkas perkara dan putusan peradilan tingkat pertama. Walaupun struktur sebagai pedoman yang

dipaparkan di atas telah diketahui oleh mukim, namun sering kali tidak terlaksana sebagaimana adanya dalam proses persidangan, karena adanya keterbatasan lembaga adat mukim dalam berbagai aspek, meskipun mukim telah diakui secara perundang-undang/qanun pemerintahan Aceh, namun dalam realitasnya masih mengalami berbagai kendala, sehingga tidak berjalan secara maksimal. Diantaranya adalah struktur pemerintahan mukim masih banyak yang belum lengkap. Sehingga perkara yang ditangani oleh mukim sering terjadi kesulitan karena mukim lebih banyak bekerja secara mandiri tanpa ada kantor sekretariat maupun staf atau pembantu lainnya.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah perlu untuk segera memperkuat kelembagaan mukim, sehingga tugas dan fungsi mukim tidak berjalan secara efektif. Padahal dalam proses penyelesaian sengketa peran mukim sangat penting sebagai tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat yang sangat memahami tentang proses penyelesaian sengketa. Di samping itu, mukim dan aparatur gampong di harapkan dapat berjalan dengan sinergis dan terintegrasi dari setiap persoalan adat atau perkara hukum adat di bawah wilayah yurisdiksi kemukiman. Sehingga tugas dan kewenangan mukim dapat berjalan secara optimal. Dalam realitas yang terjadi di lapangan, ketokohan dan kemampuan imeum mukim menyebabkan keuchik sebagai pemimpin persidangan di tingkat gampong, sering kali meminta masukan dan saran dari mukim, apalagi kasus yang dianggap berat dan sulit untuk diselesaikan. Untuk lebih jelasnya sistem dan tahapan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Bagan 3: Tahapan Penyelesaian Sengketa



Sumber: Majelis Adat Aceh

Berdasarkan bagan di atas, peradilan adat di Aceh dalam penanganan sengketa masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu:

1. Peradilan adat gampong yang berperan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di tingkat gampong, juga dapat disebut sebagai peradilan pertama. Merujuk pada Perda No. 7 Tahun 2000, Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa: gampong diberi wewenang dalam masa 2 bulan dapat menyelesaikan persengketaan, bila tidak selesai dibawa ke rapat adat Mukim. Namun batas waktu tersebut, telah direvisi dalam Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, dalam Pasal 17 ayat (3) dinyatakan bahwa gampong berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap kasus setelah adanya laporan paling lama 3 hari sejak dilaporkan. Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa gampong mempunyai waktu selama 9 hari untuk menyelesaikan kasus tersebut.
2. Peradilan adat mukim untuk menangani perkara yang tidak dapat diselesaikan di peradilan adat gampong, atau dapat disebut sebagai upaya banding. Juga menangani kasus yang terjadi antar dua gampong dalam wilayah yurisdiksi mukim yang bersangkutan. Sedangkan waktu penyelesaian perkara di tingkat mukim diberi wewenang selama 1 bulan terhitung sejak permohonan banding diajukan, sebagaimana tertera dalam Perda No. 7 Tahun 2000, Pasal 15 ayat (1). Jika mengacu pada Peraturan Gubernur No. 60 tahun 2013, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa mukim harus segera menangani kasus yang dilaporkan paling lambat 3 hari setelah adanya laporan. Sementara waktu penyelesaian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 memiliki waktu 9 hari untuk menyelesaikan kasus tersebut, sejak dilaporkan atau dilimpahkan dari peradilan adat gampong. Selanjutnya, apabila peradilan adat mukim tidak dapat menyelesaikan kasus karena tidak ada kesepakatan para pihak, maka upaya selanjutnya yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah mengajukan ke peradilan umum.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, anak yang berkonflik dengan hukum dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai suatu keadilan yang di mana diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative justice dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dari hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres kota Lhokseumawe Bapak Jafar, S.H. dimana beliau mengutip dari buku Rufinus Hotmaulana Hutauruk yg berjudul Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum, dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* terdapat prinsip-prinsip dasar yaitu:⁹

1. Memberikan upaya perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 106

kasus lainnya, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ada kewajiban dari aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi dan diselesaikan secara mediasi. Hal ini telah ditetapkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, juga telah ada acuan bagi hakim melalui Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, juga telah keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum bila ancaman pidananya di bawah tujuh tahun terlebih dahulu diselesaikan di luar pengadilan dengan mengedepankan *restorative justice*.

Proses pelaksanaan diversifikasi harus dilakukan setiap tahapan yaitu pada tahap kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai kepada balai masyarakat dengan melibatkan berbagai komponen. Dalam Pasal 5 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 dinyatakan proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaan diversifikasi adakalanya mendapatkan hasil yang memuaskan, ada juga pelaksanaan diversifikasi yang tidak menghasilkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dapat dilihat data diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum Tahun 2020 yang diperoleh dari Polres Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Data Diversifikasi ABH

Nomor	Tindak Pidana	Jumlah	Keterangan
1	Pencurian	9	6 Kasus Berhasil, 1 kasus tidak berhasil, 2 kasus dalam proses
2	Laka Lintas	3	3 kasus berhasil diversifikasi
3	Penganiayaan	5	3 Kasus berhasil diversifikasi, 1 kasus tidak berhasil, 1

			kasus proses
4	Perusakan	2	2 kasus tidak berhasil
5	Narkotika	8	7 kasus berhasil, 1 kasus proses
6	Pelecehan Seksual	19	3 kasus berhasil, 9 kasus proses, 7 kasus tidak berhasil

Dapat dikemukakan berdasarkan data di atas bahwa pelaksanaan diversifikasi belum dapat dilaksanakan secara semaksimal, karena masih ditemukan kasus yang tidak mencapai kesepakatan damai. Akibatnya anak diproses melalui mekanisme formal yaitu di bawah ranah Pengadilan. Dan dari kasus di atas juga bahwa tingkat anak yang berkonflik dengan hukum yaitu terdapat pada tindak pidana pelecehan seksual.

Keberadaan lembaga adat memiliki relevansi terhadap jumlah perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Pihak kepolisian, merasa diuntungkan karena sebagian kerja-kerja mereka telah tertangani dengan baik. Sementara itu, dengan sendiri kasus yang diselesaikan di pengadilan juga akan berkurang jika lembaga adat berperan secara efektif dalam menangani kasus masyarakat. Bahkan hal inilah yang mendorong Mahkamah Agung pada tahun 2008 mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung dikarenakan banyaknya kasus-kasus kecil yang ringan yang diselesaikan di pengadilan, yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi dalam komunitas masyarakat.

Dari uraian yang telah digambarkan di atas, sinergitas lembaga formal dan non formal sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hubungan baik ini perlu terus dijaga dengan tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni dan damai. Aparat Kepolisian harus mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan aparat Gampong jika kasus yang diajukan kepadanya termasuk kasus-kasus yang menjadi kewenangan pengadilan adat.

KESIMPULAN

Melihat kondisi Lhokseumawe terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dari hasil wawancara dengan Kanit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Lhokseumawe bahwa anak yang berkonflik dengan hukum lebih kepada perbuatan pelecehan seksual yang diakibatkan dari beberapa faktor yaitu: *Pertama*, faktor lingkungan seperti: akibat pergaulan bebas, teman-teman yang nakal, dan tidak mendapat pengawasan dari orang tua. *Kedua*, faktor elektronik, Seperti: pengaruh film Porno, situs-situs porno, dan game online. disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah perlu untuk segera memperkuat kelembagaan mukim, sehingga tugas dan fungsi mukim tidak berjalan secara efektif. Padahal dalam proses penyelesaian sengketa peran mukim sangat penting sebagai tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat yang sangat memahami tentang proses penyelesaian sengketa.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: agar kedepannya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bisa berjalan sesuai amanah hukum yang hidup dimasyarakat berupa: Perlu adanya sosialisasi terhadap peran lembaga adat paham kepada masyarakat terkait penyelesaian masalah anak di bawah umur agar masyarakat lebih paham dan lebih sadar bahwa tidak semua tindak kejahatan harus diselsaikan secara hukum, serta perlu adanya penambahan jenis-jenis perkara di dalam qanun nomor 9 tahun 208 seperti tindak kejahatan yang ancaman hukumnya di bawah 7 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012, agar pemidanan terhadap anak merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah (*ultimum remedium*). Disarankan juga kepada MAA Lhokseumawe untuk terus menerus memberikan penguatan kepada tokoh-tokoh adat di tingkat gampong tentang penyelesaian perkara secara peradilan adat dan perlu memperkuat strategi mediasi kasus supaya dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta.

Dean G Pruitt, Jeffrey Z. Rubun, 2004. *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

F. A. DS. Dewi,. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Indonesia*. Depok: Indie-Publishin.

Gunawan, T.J. 2015. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta; Genta Press.

Khairani Mukdin & Novi Heryanti, Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh), *International Journal of Child and Gender Studies*, 2020.

Makarao, Muhammad Taufik. 2013. *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.

Majelis Adat Aceh, 2012, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama

Suharsimi Arikunto, 2013, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Isnatul Rahmi dan Rizanizarli, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Sabang), *Syiah Kuala Law Journal* : Vol.4(1) April 2020.

Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice*, vol. 4, 2017

Sumiadi, Laila M. Rasyid, dan Romi Asmara, Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *MIMBAR HUKUM* Volume 29, Nomor 1, Februari 2017